



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 357 Tlp. 0729-23010 Pringsewu Kode Pos. 35373
e-mail : disdik_pringsewu@yahoo.co.id <http://pringsewu.dapodik.org>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 420/86/ D.01 / DP4.2 / 2013

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENYELENGGARA TK 'AISYIYAH'

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
- b. Bahwa "TK 'AISYIYAH" telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Surat Izin Operasional Sementara;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31 / N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
7. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611 / u / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

Memperhatikan: Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "TK 'AISYIYAH" Nomor : 03 / TK/ D/VII/2013 Tanggal 23 Mei 2013 perihal *Permohonan Izin Operasional Sementara*.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara penyelenggaraan TK kepada :

1. Nama Lembaga : **“ TK ‘AISYIYAH ”**
2. Alamat : Sukoharjo III
- Kecamatan : Sukoharjo
- Kabupaten : Pringsewu

3. Pimpinan : **MISWATI, SE**
- Pemilik / Penyelenggara : **MISWATI,SE**

Kedua : Izin Operasional Sementara Lembaga PAUD tersebut pada diktum pertama diatas sifatnya sementara dan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 23 Mei 2013 s.d. 23 Mei 2016.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka pembelajaran PAUD, sehingga dapat memenuhi fungsi social dan budaya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS secara Periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan)
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional dan atau mengajukan izin operasional tetap sementara sudah habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**DIKELUARKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 23 Mei 2013**



Drs. Hi. SAMSIR KASIM, M.Pdi

Pembina Tk. I

NIP. 19630824 199003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pringsewu
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Sukoharjo
4. Arsip.